



TSU
TIGA SERANGKAI
UNIVERSITY



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI
TAHUN 2025**

Standar Aspek Pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Tiga Serangkai

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai berhasil diselesaikan. Dokumen Standar SPMI Universitas Tiga Serangkai merupakan kebijakan pimpinan Universitas Tiga Serangkai dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Universitas Tiga Serangkai berbasis mutu. Oleh karena itu dalam hal ini Rektor menetapkan suatu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dirumuskan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai, sebagai salah satu dokumen utama SPMI Universitas Tiga Serangkai.

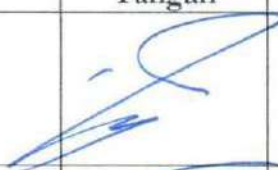
Buku Standar SPMI Universitas Tiga Serangkai sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tanggal 28 Agustus 2025. Hal ini sudah menjadi komitmen Universitas Tiga Serangkai sesuai isi pernyataan mutu Universitas Tiga Serangkai yaitu menyelenggarakan pendidikan di Universitas Tiga Serangkai berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pimpinan Universitas Tiga Serangkai mengapresiasi upaya peninjauan dan perumusan kembali dari Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 39 Tahun 2025.

Menjadi harapan kami Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai ini dapat memberi acuan dan tuntunan dalam upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Tiga Serangkai, Surakarta.

Surakarta, 5 Oktober 2025

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai adalah:

Menjadi pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kebudayaan yang Islami, Bereputasi Internasional, Bersinergi dengan Industri, Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berakhlakul Karimah, Berjiwa Pemimpin, dan Entrepreneur untuk Kesejahteraan Masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan keberlanjutan Tiga Serangkai Group.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk industri, negara, dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan layanan/pengabdian kepada masyarakat di bidang penerapan keilmuan, pendidikan seni, dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional yang inklusi, islami, bersinergi industri, bereputasi internasional berbasis berpikir tingkat tinggi, problem based, membentuk kepribadian akhlakul karimah, kepemimpinan, dan edupreneur.
5. Mengembangkan lulusan yang berjiwa nasionalisme dan berakhlakul karimah dapat berperan penting di industri, pemerintahan dan ke masyarakat di tingkat regional, nasional, dan internasional.
6. Mempelopori pengembangan teknologi informasi - komputer, produk seni, penerbitan, dan pendidikan dalam world class university.
7. melaksanakan kolaborasi produktif dengan industri, pemerintah dan masyarakat tingkat nasional dan internasional.

B. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;

3. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
2. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di dalam Kampus (IKU 4); Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
4. Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Universitas Tiga Serangkai, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP).

UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan perumusan standar

kompetensi lulusan berdasarkan beberapa aspek maka Universitas Tiga Serangkai akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.

E. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektor Universitas Tiga Serangkai
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan
4. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Koordinator Rumpun Mata Kuliah

F. Definisi Istilah

1. **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
2. **SNP:** Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. **CPL:** Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
5. **CP MK:** Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
6. **CP (Capaian pembelajaran)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. **Sikap** sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan

sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

8. **Pengetahuan** sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
9. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
10. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
11. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

G. Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
1	UPPS wajib membuat dan memiliki kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Permenristek Dikti	SK Kurikulum ditetapkan / berlaku	- UPPS membuat tim task force penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor - Tim task force menyusun kurikulum yang mendapatkan pertimbangan SENAT. - Rektor menetapkan kurikulum.	Dokumen	Adanya SK Kurikulum dan diterapkan di semua Program Studi
2	Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh UPPS digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan,	Permenristek Dikti	SK Kurikulum ditetapkan / berlaku	- UPPS membuat tim task force penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor - Tim task force menyusun kurikulum yang mendapatkan pertimbangan SENAT. - Rektor menetapkan kurikulum.	Dokumen	Adanya SK Kurikulum dan diterapkan di semua Program Studi

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.					
3	Setiap standar kompetensi lulusan harus tertuang dalam Capaian Pembelajaran pada setiap program studi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta	Pasal 6 ayat (3) dan 7 Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023	Di dalam buku kurikulum terdapat sub bab daftar capaian pembelajaran.	Memasukan sub bab daftar capaian pembelajaran dalam dokumen kurikulum	Dokumen	Adanya sub bab daftar capaian pembelajaran dalam dokumen kurikulum

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.					
4	UPPS dalam menyusun capaian pembelajaran harus melibatkan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a. pemangku kepentingan; dan/atau	a. Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) Permendik bud saintek Nomor 53 Tahun 2023	Terdapat daftar/presensi kehadiran dari pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum.	Tim task force melakukan lokakarya capaian pembelajaran dengan mengundang: a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja c. asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.	Dokumen	a. Buku kurikulum b. Laporan lokakarya pembuatan capaian pembelajaran c. MoU dan presensi kehadiran dari asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait/buku kurikulum yang

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja c. asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Dan disesuaikan dengan: a. visi dan misi perguruan tinggi; d. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; g. ranah keilmuan program studi; h. kompetensi utama lulusan program studi; dan i. kurikulum program studi sejenis.	b. Instrumen Akreditasi LAM				disusun oleh asosiasi perguruan tinggi yang masih berlaku.
5	UPPS wajib mensosialisasikan Capaian pembelajaran	Pasal 8 ayat (3) Permendikbud	Terdapat dokumen	1. Program studi mempublikasikan buku	1. Website UPPS 2. Dokumen	1. Website UPPS

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	lulusan kepada mahasiswa pada setiap program studi.	saintek Nomor 53 Tahun 2023	pelaksanaan sosialisasi.	kurikulum pada website UPPS. 2. Sosialisasi buku kurikulum pada pelaksanaan penyambutan mahasiswa baru.		2. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kurikulum.
6	UPPS wajib menyusun Capaian pembelajaran lulusan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.	Pasal 8 ayat (4) Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023	Setiap mata kuliah wajib memiliki CPMK yang mengacu pada CPL	UPPS melakukan pelatihan penyusunan RPS, Rancangan Tugas, Modul, dan Bahan Ajar.	Dokumen	1. RPS lengkap setiap Program Studi 2. Rancangan Tugas lengkap setiap Program Studi 3. Modul untuk setiap mata kuliah praktek dan praktikum lengkap 4. Bahan ajar setiap mata kuliah lengkap 5. Dokumentasi pelatihan penyusunan RPS, Rancangan Tugas, Modul, dan Bahan Ajar.
7	UPPS harus menetapkan kompetensi utama lulusan program studi dengan ketentuan: a. program sarjana, minimal: 1) menguasai konsep teoretis bidang	Pasal 9 butir c dan e Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023.	Kompetensi program sarjana dan diploma tiga tertuang dalam buku kurikulum	UPPS dalam menyusun buku kurikulum mengacu pada ketentuan yang terdiri dari: a. program sarjana, minimal: 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah	Dokumen	Buku Kurikulum yang memuat kompetensi utama lulusan sarjana dan diploma

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; b. program diploma tiga, minimal: 1) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3) mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah			secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; b. program diploma tiga, minimal: 4) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 5) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 6) mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;		

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	maupun belum baku berdasarkan analisis data;					
8	UPPS dan Program Studi memastikan ada proses monitoring pelaksanaan Perkuliahan untuk pencapaian kurikulum	Instrumen Akreditasi LAM	Dokumen laporan Monitoring per tahun	LPM dan UPPS melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan untuk pencapaian kurikulum	Dokumen	Dokumen Monitoring
9	Program Studi menetapkan memastikan Lulusan memperoleh IPK rata-rata	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang <i>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)</i> , khususnya bagian tentang <i>standar penilaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan</i>	Tercapainya IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	Pelaksanaan remedial bagi mahasiswa yang IPK nya kurang dari 2.75	IPK	Rata-rata IPK mahasiswa minimal 2.75

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
10	Program Studi menetapkan memastikan masa studi lulusan rata-rata lulus dalam 3 tahun terakhir	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang <i>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)</i> , khususnya bagian tentang <i>standar penilaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan</i>	Tercapainya masa studi lulusan dalam 3 tahun terakhir	Program studi melakukan pemantauan capaian SKS bagi setiap mahasiswa untuk memastikan mahasiswa dapat lulus tepat waktu.	Tahun	4 tahun (sarjana) 3 tahun (diploma tiga)
11	Program Studi menetapkan memastikan Tercapainya persentase keberhasilan studi dalam 3 tahun terakhir	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020	Tercapainya persentase keberhasilan studi dalam 3 tahun terakhir.	Program studi melakukan pemantauan capaian SKS bagi setiap mahasiswa untuk memastikan mahasiswa dapat lulus tepat waktu.	Persen	75% mahasiswa dapat lulus tepat waktu - Sarjana 4 tahun - Diploma 3 tahun

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
12	Program Studi menetapkan memastikan terlaksananya tracer study setiap tahun serta hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada setiap tahunnya	1. Instrumen Automasi BAN-PT 2. Lampiran BAN-PT No. 18 Tahun 2024	Terlaksananya tracer study setiap tahun	1. Program studi wajib melakukan tracer study setiap tahun sekali 2. Setiap angkatan wajib memiliki koordinator alumni yang selalu berkomunikasi dengan program studi	Dokumen	Ada dokumen tracer study dalam setiap tahun
13	Program Studi menetapkan dan memastikan persentase kelulusan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	1. Instrumen Automasi BAN-PT 2. Lampiran BAN-PT No. 18 Tahun 2024	Persentase kelulusan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	Program studi melakukan pemantauan capaian SKS bagi setiap mahasiswa untuk memastikan mahasiswa dapat lulus tepat waktu	Persen	70 % mahasiswa dapat lulus tepat waktu
14	Program Studi menetapkan dan memastikan waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama	1. Instrumen Automasi BAN-PT 2. Lampiran BAN-PT No. 18 Tahun 2024	Tercapainya persentase lulusan dengan kesesuaian bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir	1. Program studi secara aktif mencari pekerjaan yang dapat bekerja sama dengan unit career center. 2. Program studi memiliki kejasama dengan industri/yayasan yang memiliki bidang yang sesuai dengan kompetensi program studi	Persen	80 % dari kelulusan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
15	Program Studi menetapkan dan memastikan persentase lulusan dengan kesesuaian bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama	1. Instrumen Automasi BAN-PT 2. Lampiran BAN-PT No. 18 Tahun 2024	Tercapainya waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir	1. Program studi secara aktif mencari pekerjaan yang dapat bekerja sama dengan unit career center. 2. Program studi memiliki kejasama dengan industri/yayasan yang memiliki bidang yang sesuai dengan kompetensi program studi	Bulan	80 % (kelulusan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir) sudah mendapat pekerjaan sebelum 6 bulan
16	Program Studi menetapkan dan memastikan tercapainya persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan pada komponen etika, keahlian, bahasa, teknologi informasi, komunikasi, Kerjasama dan pengembangan	1. Instrumen Automasi BAN-PT 2. Lampiran BAN-PT No. 18 Tahun 2024	Tercapainya persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan pada komponen etika, keahlian, bahasa, teknologi informasi, komunikasi, Kerjasama dan pengembangan diri dalam 3 tahun terakhir	Program studi menyebarkan kuisioner atau wawancara melalui telepon ke pengguna lulusan minimal satu tahun sekali	Persen	Laporan tracer study pengguna lulusan dengan rata-rata nilai adalah baik sekali (4) dalam skala likert

H. Pihak yang Terlibat

1. Rektor Universitas Tiga Serangkai
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
4. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Tim Penyusun Kurikulum dan Rumpun Dosen

I. Dokumen Terkait

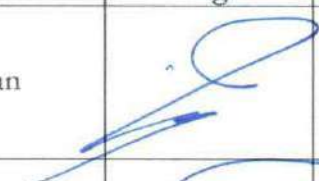
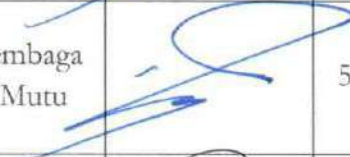
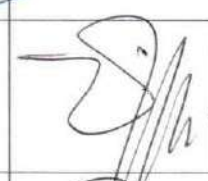
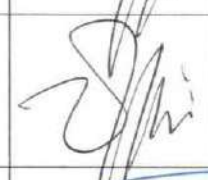
1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran;
2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran;
3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran;
4. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran.

J. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2023, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan BAN-PT No. 18 Tahun 2024;
6. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tiga Serangkai;
8. Statuta Universitas Tiga Serangkai.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 5 Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN / TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjaminan Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai adalah:

Menjadi pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kebudayaan yang Islami, Bereputasi Internasional, Bersinergi dengan Industri, Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berakhlakul Karimah, Berjiwa Pemimpin, dan Entrepreneur untuk Kesejahteraan Masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan keberlanjutan Tiga Serangkai Group.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk industri, negara, dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan layanan/pengabdian kepada masyarakat di bidang penerapan keilmuan, pendidikan seni, dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional yang inklusi, islami, bersinergi industri, bereputasi internasional berbasis berpikir tingkat tinggi, problem based, membentuk kepribadian akhlakul karimah, kepemimpinan, dan edupreneur.
5. Mengembangkan lulusan yang berjiwa nasionalisme dan berakhlakul karimah dapat berperan penting di industri, pemerintahan dan ke masyarakat di tingkat regional, nasional, dan internasional.
6. Mempelopori pengembangan teknologi informasi - komputer, produk seni, penerbitan, dan pendidikan dalam world class university.
7. melaksanakan kolaborasi produktif dengan industri, pemerintah dan masyarakat tingkat nasional dan internasional.

B. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;

3. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
2. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di dalam Kampus (IKU 4); Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
4. Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Universitas Tiga Serangkai, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP).

UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan beberapa aspek maka Universitas Tiga Serangkai akan mampu

menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.

A. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Dekan Sekolah Vokasi
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen dan tenaga kependidikan.

B. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, yang memiliki kualifikasi sesuai dengan SNDikti.

C. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
Standar Dosen						
1	Pimpinan Universitas/UPPS mengembangkan sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas agar dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam melaksanakan tugas sebagai teladan, pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator mahasiswa	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020	1. Persentase dosen yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos). 2. Persentase dosen yang mendapatkan nilai evaluasi mahasiswa terhadap pembelajaran $\geq 3,00$ (skala 1–4). 3. Jumlah kegiatan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi dosen per tahun. 4. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/workshop minimal 1 kali per tahun. 5. Persentase dosen yang melakukan refleksi atau peer review terhadap kinerja pembelajaran.	Dokumen/ Sertifikat	1. Menyelenggarakan pelatihan berkala 2. Memberikan pendampingan peer review 3. Memfasilitasi sertifikasi dosen 4. Melakukan evaluasi mahasiswa terhadap pembelajaran	1. 50% dosen memiliki sertifikat pendidik (minimal 1 sertifikat) 2. $\geq 80\%$ dosen nilai evaluasi $\geq 3,00$ 3. Minimal 2 pelatihan workshop per tahun 4. $\geq 80\%$ dosen ikut pelatihan
2	Pimpinan Universitas/UPPS memastikan bahwa seluruh dosen memenuhi kualifikasi akademik sesuai jenjang program	1. Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 46 ayat (3) 2. LAM	1. Persentase dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 2. Kesesuaian bidang ilmu dosen dengan mata kuliah yang diampu	Dokumen	1. Rekrutmen sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan minimal S2 2. Memberikan SK Penugasan Mengajar sesuai dengan Kompetensi	1. 100% dosen memenuhi kualifikasi akademik 2. SK Penugasan Mengajar

N o	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	studi yang diampu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Pimpinan Universitas/UPPS menjalin kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menghadirkan dosen praktisi pada pendidikan vokasi.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 46 ayat (5)	1. Menjalin Kerjasama yang dengan dokumen MoU 2. Dosen Praktisi yang Mengajar di kampus	Dokumen/ SDM	1. Menjalin Kerjasama MoU dengan Dunia Usaha dan Industri 2. Mengundang Dosen Praktisi untuk Mengajar di kampus Kolaborasi pengajaran berbasis proyek	1. SK Dosen Praktisi yang mengajar di kampus 2. Dokumen MoU dengan Dunia Usaha dan Industri
4	Pimpinan Universitas/UPPS memiliki dokumen kompetensi dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 46	Dokumen Kompetensi Dosen	Dokumen	Universitas Membuat Dokumen Kompetensi Dosen Yang Meliputi Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial, Dan Profesional	Adanya Dokumen Kompetensi Dosen Yang Meliputi Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial, Dan Profesional
5	Program Studi harus memastikan semua dosen D'TPS memiliki beban per semester dalam pelaksanaan Tridarma sesuai dengan peraturan perundang-undangan	LAM	Maksimal Beban 16 SKS per Semester dalam pelaksanaan Tri Darma	SKS	Menugaskan Dosen dalam pelaksanaan Tri Darma maksimal 16 SKS	Maksimal 16 SKS (meliputi Pengabdian, Penelitian dan Pengajaran)
6	Pimpinan Universitas/UPPS memiliki program	LAM	Dokumen Program Perencanaan Pengembangan Dosen untuk meraih gelar S3	Dokumen	UPPS membuat Perencanaan Pengembangan Dosen untuk meraih gelar S3	Adanya Dokumen Perencanaan Pengembangan Dosen

N o	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	perencanaan dosen hingga meraih gelar S3					
7	Pimpinan Universitas/UPPS memiliki perencanaan pengembangan kompetensi pengetahuan atau keterampilan dosen sesuai bidangnya (Pelatihan)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020	Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pengetahuan atau Keterampilan Dosen sesuai Bidangnya	Dokumen	UPPS membuat Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pengetahuan atau Keterampilan Dosen sesuai Bidangnya	Adanya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pengetahuan atau Keterampilan Dosen sesuai Bidangnya
8	UPPS Memiliki dokumen evaluasi penilaian kinerja dosen dan melaksanakannya	LAM (IAPS)	Dokumen Pedoman Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dosen	Dokumen	1. UPPS Dokumen Pedoman Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dosen 2. Membuat Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dosen	1. Adanya Dokumen Pedoman Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dosen 2. Adanya Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dosen
Standar Tenaga Kependidikan						
1	Pimpinan Universitas/UPPS memiliki Pengembangan Tendik 5 tahun	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 46 ayat (1b)	Dokumen Rencana Pengembangan Tendik 5 Tahun	Dokumen	UPPS membuat Rencana Pengembangan Tendik 5 Tahun	Adanya Dokumen Rencana Pengembangan Tendik 5 Tahun
2	Pimpinan Universitas/UPPS menjamin tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai tugas dalam administrasi,	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 46 ayat (1b)	1. Persentase Tenaga Kependidikan sesuai Kualifikasi Jabatan 2. Jumlah Pelatihan Tenaga Kependidikan	Persentase/ Satuan	1. Rekrutmen sesuai formasi jabatan 2. Workshop & pelatihan pengembangan SDM 3. Survei kepuasan layanan secara rutin	1. 100% Tendik Sesuai Kualifikasi 2. Mengikuti ≥1 Pelatihan per Tahun

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pendidikan		3. Hasil Survei Kepuasan Layanan Tendik (Skala 1-4)			3. Mencapai Nilai Kepuasan Layanan $\geq 3,00$
3	Universitas memiliki mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja karyawan	LAM (IAPS)	1. Dokumen Pedoman Evaluasi dan Penilaian Karyawan 2. Laporan Evaluasi dan Penilaian Karyawan	Dokumen/ Skala	1. Universitas membuat Dokumen Pedoman Evaluasi dan Penilaian Karyawan 2. Universitas membuat Laporan Evaluasi dan Penilaian Karyawan	1. Adanya Dokumen Pedoman Evaluasi dan Penilaian Karyawan 2. Adanya Laporan Evaluasi Kinerja dan Penilaian Karyawan

D. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Dekan Sekolah Vokasi
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen dan tenaga kependidikan.

E. Dokumen Terkait

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

F. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50, Tahun 2018, Perubahan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 5 Oktober 2025
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang islami, bereputasi, internasional, bersinergi dengan industri, menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan keberlanjutan Tiga Serangkai Group;
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk industri, negara, dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan layanan / pengabdian kepada masyarakat di bidang penerapan keilmuan, pendidikan seni, dan teknologi,
4. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional yang inklusi, islami, bersinergi industri, bereputasi internasional berbasis berpikir tingkat tinggi, problem based, membentuk kepribadian akhlakul karimah, kepemimpinan dan edepreneur.
5. Mengembangkan lulusan yang berjiwa nasionalisme dan berakhlakul karimah dapat berperan penting di industri, pemerintahan dan ke masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional.
6. Mempelopori pengembangan teknologi informasi - komputer, produk seni, penerbitan, dan pendidikan dalam world class university.
7. Melaksanakan kolaborasi produktif dengan industri, pemerintah dan masyarakat tingkat nasional dan internasional.

B. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, “berjiwa entrepreneur, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, social, dan budaya yang mampu berperan dalam Pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;

3. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
2. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
4. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas
Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Standar Isi Pembelajaran disebut sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik. Dimana dalam Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu

menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan CP tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Bisa dikatakan bahwa penataan kurikulum baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.

E. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMI

1. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
4. Dekan Sekola Vokasi.
5. Ketua Program Studi.
6. Para Dosen dan Mahasiswa.

F. Definisi Istilah

1. **CPL:** Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
2. **CP MATA KULIAH:** Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
3. **CP** (Capaian Pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. **KKNI** (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai *Indonesian Qualifications Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
5. **Keterampilan** adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument. Yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang meliputi keterampilan umum dan ketrampilan khusus.
6. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

8. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
9. **Kurikulum Program Studi** selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi.
10. **Pengetahuan** sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
11. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. **SNP** (Standar Nasional Pendidikan) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. **SKL** (Standar Kompetensi Lulusan) adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
14. **Sikap** adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
15. **Satuan Kredit Semester** (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
16. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
17. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	UPPS menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum program studi di perguruan tinggi. Standar isi memuat, antara lain: 1) Kerangka dasar & struktur kurikulum 2) Beban belajar 3) Kurikulum 4) Kalender akademik 5) Evaluasi dan penerapan kurikulum	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 42-25	1. Ditetapkannya Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2. Membuat Pedoman Penyusunan Kurikulum PS	Dokumen	1. UPPS menetapkan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2. UPPS Membuat Pedoman Penyusunan Kurikulum PS	1. Adanya Dokumen Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2. Adanya Dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum PS
2	Pimpinan Perguruan Tinggi/UPPS menetapkan standar isi kurikulum mencakup ruang lingkup materi pembelajaran yang mendukung tercapainya standar kompetensi lulusan mencakup Dokumen Kurikulum PS	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 41	Ditetapkannya Dokumen Standar Isi Kurikulum Mencakup Ruang Lingkup Materi Pembelajaran yang Mendukung Tercapainya Standar Kompetensi Lulusan Mencakup Dokumen Kurikulum PS	Dokumen	UPPS membuat dan menetapkan Standar Isi Kurikulum Mencakup Ruang Lingkup Materi Pembelajaran yang Mendukung Tercapainya Standar Kompetensi Lulusan Mencakup Dokumen Kurikulum PS	Adanya Dokumen Standar Isi Kurikulum Mencakup Ruang Lingkup Materi Pembelajaran yang Mendukung Tercapainya Standar Kompetensi Lulusan Mencakup Dokumen Kurikulum PS
3	Materi pembelajaran setiap program studi memiliki kedalaman & keluasan sesuai jenis program dan standar kompetensi lulusan, perkembangan	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 41	1. Referensi maksimal 5 Tahun 2. Ada Referensi dari hasil Penelitian Dosen yang berwujud Buku/Artikel	Dokumen Buku Artikel	1. Membuat Pengadaan Buku melalui Perpustakaan 2. Memberikan Insentif bagi Dosen yang menghasilkan Luaran	1. Buku Referensi terbitan 5 Tahun terakhir 2. Ada nya Buku Referensi dari hasil Penelitian Dosen yang

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	IPTEK, hasil penelitian, dan kebutuhan dunia kerja				dalam bentuk Buku/Artikel 3. Memberikan Insentif untuk Penelitian Dosen	berwujud Buku/Artikel 3. Ada Buku Referensi yang berwujud Buku/Artikel yang ditulis oleh Dosen
4	Materi pembelajaran disesuaikan dengan jenis pendidikan: akademik dan vokasi dan Profesi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 42	1. Kurikulum Akademik: Penekanan Penguasaan & Pengembangan Ilmu 2. Kurikulum Vokasi: Penekanan Keterampilan Terapan	Dokumen Kurikulum	1. Menyusun Kurikulum sesuai KKNI & Level Pendidikan 2. <i>Benchmarking</i> dengan Program Studi sejenis 3. Dalam Menyusun Kurikulum melibatkan Asosiasi Profesi & Industri	Adanya Dokumen Kurikulum Akademik yang memuat: 1. Penekanan Penguasaan & Pengembangan Ilmu 2. Penekanan Keterampilan Terapan
5	Materi pembelajaran disusun dengan kurikulum dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 43 (1)	Bentuk Materi Pembelajaran berupa: 1. Mata Kuliah 2. Modul 3. Blok Tematik	Dokumen	Menyusun Dokumen yang berisi bentuk Materi Pembelajaran yang berupa: 1. Mata Kuliah 2. Modul 3. Blok Tematik	Adanya Dokumen yang berisi bentuk Materi Pembelajaran yang berupa: 1. Mata Kuliah 2. Modul 3. Blok Tematik
6	Kurikulum memuat program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, MOOC	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 43 (2) & (3)	Bentuk Kurikulum memuat Program Kompetensi Mikro berupa: 1. Kredensial Mikro 2. MOOC	Dokumen	Menyusun Dokumen Kurikulum memuat Program Kompetensi Mikro yang memuat berupa: 1. Kredensial Mikro 2. MOOC	Adanya Dokumen Kurikulum memuat Program Kompetensi Mikro yang memuat berupa: 3. Kredensial Mikro 4. MOOC

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
7	Kurikulum program studi minimal mencakup capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, dan modalitas pembelajaran, syarat kompetensi atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi Pelajaran yang harus di tempuh, tata cara penerimaan mahasiswa pada tahapan kurikulum	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 44	Kurikulum PS minimal mencakup: 1. Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Masa Tempuh Kurikulum 3. Metode Pembelajaran 4. Modalitas Pembelajaran 5. Syarat Kompetensi atau Kualifikasi Calon Mahasiswa 6. Penilaian hasil Belajar 7. Materi Pelajaran yang harus di Tempuh 8. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa psada Tahapan Kurikulum	Dokumen	PS Menyusun Kurikulum minimal mencakup: 1. Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Masa Tempuh Kurikulum 3. Metode Pembelajaran 4. Modalitas Pembelajaran 5. Syarat Kompetensi atau Kualifikasi Calon Mahasiswa 6. Penilaian hasil Belajar 7. Materi Pelajaran yang harus di Tempuh 8. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Tahapan Kurikulum	Adanya DokumenKurikulum PS minimal mencakup: 1. Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Masa Tempuh Kurikulum 3. Metode Pembelajaran 4. Modalitas Pembelajaran 5. Syarat Kompetensi atau Kualifikasi Calon Mahasiswa 6. Penilaian hasil Belajar 7. Matersi Pelajaran yang harus di Tempuh 8. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Tahapan Kurikulum
8	PS mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 44 Alinea 2	PS memiliki Dokumen yang Mengakomodasi Mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau	Dokumen	PS Menyusun Dokumen yang Mengakomodasi Mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau	Adanya Dokumen yang Mengakomodasi Mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau
9	PS pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 45 Alinea 1	1. PS memiliki Dokumen MoU dengan Industri 2. PS melaksanakan Pengajaran Bersama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja dalam Sistem Ganda	Dokumen	1. PS membuat MoU dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja 2. PS melaksanakan Pengajaran Bersama dengan Dunia Usaha,	Adanyan Mou & Laporan Pelaksanaan Kolaborasi dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
					Dunia Industri, dan Dunia Kerja	
10	Kurikulum sistem ganda merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri dunia kerja, dan atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (<i>teaching industri</i>)	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 45 Alinea 2	PS memiliki Kurikulum yang Memuat Penggabungan Pembelajaran di Perguruan Tinggi Dengan Magang di Dunia Usaha, Dunia Industri Dunia Kerja, dan Atau Industri Yang Dikelola Oleh Perguruan Tinggi (<i>Teaching Industri</i>)	Dokumen	PS membuat Kurikulum yang Memuat Penggabungan Pembelajaran di Perguruan Tinggi Dengan Magang di Dunia Usaha, Dunia Industri Dunia Kerja, dan Atau Industri Yang Dikelola Oleh Perguruan Tinggi (<i>Teaching Industri</i>)	Kurikulum yang Memuat Penggabungan Pembelajaran di Perguruan Tinggi Dengan Magang di Dunia Usaha, Dunia Industri Dunia Kerja, dan Atau Industri Yang Dikelola Oleh Perguruan Tinggi (<i>Teaching Industri</i>)
11	UPPS memonitoring dan mengevaluasi pencapaian standar isi pembelajaran	LAM (IAPS)	UPPS melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	Dokumen	UPPS melaksanakan & membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi terkait Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	Adanya Dokumen Laporan tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait Pencapaian Standar Isi Pembelajaran
12	LPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan standar isi pembelajaran sebagai bentuk pengendalian mutu	LAM (IAPS)	LPM melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran sebagai bentuk Pengendalian Mutu	Dokumen	UPPS melaksanakan & membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran sebagai bentuk Pengendalian Mutu	Adanya Dokumen Laporan tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran sebagai bentuk Pengendalian Mutu

H. Pihak Yang Terlibat

1. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
4. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
5. Dekan Fakultas Teknik.
6. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
7. Dekan Sekolah Vokasi.
8. Ketua Program Studi.
9. Para Dosen dan Mahasiswa.

I. Dokumen Terkait

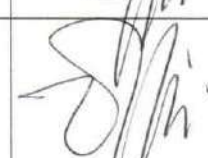
1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Proses Pembelajaran.

J. Referensi

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Proses Pembelajaran.
3. Pedoman penyusunan kurikulum Universitas Tiga Serangkai.
4. Peraturan Akademik Universitas Tiga Serangkai.
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 5 Oktober 2025
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

“Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat “

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, “berjiwa entrepreneur, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, social, dan budaya yang mampu berperan dalam Pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

- a. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Tiga Serangkai melalui SPMI menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua jurusan/konsentrasi ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

E. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Dekan Sekolah Vokasi
- h. Ketua Program Studi
- i. Kepala LPPM
- j. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

F. Definisi Istilah

- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya operasional meliputi:
 - a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan habis pakai.
 - c. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - d. Biaya personal mahasiswa meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	Pimpinan Perguruan tinggi menetapkan Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023	SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Penetapan Pembiayaan Pendidikan Meliputi Biaya Investasi dan Biaya Operasional	Dokumen	Pimpinan membuat dan menetapkan Dokumen Pembiayaan Pendidikan Meliputi Biaya Investasi dan Biaya Operasional	Adanya Dokumen SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Penetapan Pembiayaan Pendidikan Meliputi Biaya Investasi dan Biaya Operasional
2	Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan standar pembiayaan sebagai kriteria minimal komponen biaya pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023	Pimpinan Menetapkan Dokumen Standar Pembiayaan sebagai Kriteria Minimal Komponen Biaya Pendidikan untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen	Pimpinan membuat Dokumen Standar Pembiayaan sebagai Kriteria Minimal Komponen Biaya Pendidikan untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Adanya Dokumen Standar Pembiayaan sebagai Kriteria Minimal Komponen Biaya Pendidikan untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan
3	Pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi dan biaya operasional	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023	Dokumen Pembiayaan Pendidikan yang mencakup Biaya Investasi dan biaya Operasional	Dokumen	Pimpinan membuat Dokumen Pembiayaan Pendidikan yang mencakup Biaya Investasi dan Biaya OperasionalMenyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) berbasis kegiatan	Adanya Dokumen yang berisi Pembiayaan Pendidikan yang mencakup Biaya Investasi dan Biaya Operasional
4	Perguruan Tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023	Perguruan Tinggi memiliki Sumber Pendanaan dari SPP Mahasiswa, Hibah, Kerjasama, BLU, Sumber Yayasan	Dokumen	Perguruan Tinggi membuat Dokumen Laporan Keuangan yang berisi: 1. SPP Mahasiswa 2. Hibah 3. Kerjasama 4. BLU 5. Sumber Yayasan	Adanya Dokumen Laporan Keuangan yang berisi: 1. SPP Mahasiswa 2. Hibah 3. Kerjasama 4. BLU 5. Sumber Yayasan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
5	Perguruan Tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk menjamin keberlanjutan pendanaan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023	Rencana Strategi Keuangan yang Menjamin Keberlanjutan Pendanaan	Dokumen	Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun Rencana Strategi Keuangan yang Menjamin Keberlanjutan Pendanaan (5 Tahun)	Adanya Rencana Strategi Keuangan yang Menjamin Keberlanjutan Pendanaan (5 Tahun)
6	Perguruan Tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan sesuai prinsip tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023	Perguruan Tinggi menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan sesuai Prinsip Tata Kelola yang Baik, meliputi: 1. Transparansi (laporan dipublikasikan) 2. Akuntabilitas (audit internal & eksternal) 3. Efisiensi penggunaan anggaran	Dokumen	Perguruan Tinggi Menyusun Laporan Keuangan yang berisi tentang Sistem Pengelolaan Keuangan sesuai Prinsip Tata Kelola yang Baik (<i>good university governance</i>), yang meliputi: 1. Transparansi (laporan dipublikasikan) 2. Akuntabilitas (audit internal & eksternal) 3. Efisiensi penggunaan anggaran	Adanya Laporan Keuangan dari Perguruan Tinggi tentang Sistem Pengelolaan Keuangan sesuai Prinsip Tata Kelola yang Baik (<i>good university governance</i>)
7	Perguruan Tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023	Perguruan Tinggi menerapkan Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Yang Memiliki Keterbatasan Ekonomi	Dokumen	1. Perguruan Tinggi membuat SK Dokumen Kebijakan yang berisi tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang Memiliki Keterbatasan Ekonomi 2. Perguruan Tinggi membuat Laporan Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang Memiliki Keterbatasan Ekonomi	1. Adanya SK Dokumen Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang Memiliki Keterbatasan Ekonomi 2. Adanya Laporan Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
						Memiliki Keterbatasan Ekonomi
8	Pimpinan perguruan tinggi universitas Tiga serangkai memastikan semua pimpinan/Upps/Program Studi/Unit membuat Laporan pelaksanaan Pembiayaan pendidikan	PP No. 4 Tahun 2014 PP No. 26 Tahun 2015	Laporan Keuangan Tahunan Pembiayaan Pendidikan	Dokumen	1. Pimpinan membuat Laporan Keuangan Tahunan Pembiayaan Pendidikan 2. Pimpinan mengintruksikan Upps/Program Studi/Unit untuk membuat Laporan Keuangan Tahunan Pembiayaan Pendidikan	Adanya Laporan Keuangan Tahunan Pembiayaan Pendidikan oleh Pimpinan/Upps/Program Studi/Unit

H. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Dekan Sekolah Vokasi
- h. Ketua Program Studi
- i. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- j. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- k. Dosen dan Mahasiswa.

I. Dokumen Terkait

- a. Prosedur Keuangan.
- b. Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan.
- c. Rencana Kinerja Tahunan.
- d. Pengukuran Kinerja Kegiatan.

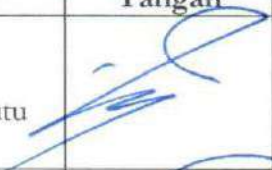
J. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024
- b. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- g. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- i. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT).
- j. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tiga Serangkai.
- l. Statuta Universitas Tiga Serangkai.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 5 Oktober 2025
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai :

“Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat “

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, “berjiwa entrepreneur, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, social, dan budaya yang mampu berperan dalam Pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan. Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

kemudian diperluas lagi dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

E. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Dekan Sekolah Vokasi
- h. Ketua Program Studi
- i. Ketua Unit Kerumahtanggaan.
- j. Ketua Unit Laboratorium.
- k. Ketua Unit Pusat Pengolahan Data.
- l. Para Dosen dan Mahasiswa.

F. Definisi Istilah

- a. Lahan adalah tanah yang ditempati oleh Perguruan Tinggi.
- b. Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas lahan.
- c. Ruang kuliah adalah ruangan yang digunakan dalam proses perkuliahan.
- d. Peralatan Kuliah adalah inventaris/alat yang digunakan dalam proses perkuliahan seperti LCD, Laptop, dll.
- e. Ruang Perpustakaan adalah ruangan perpustakaan.
- f. Peralatan Perpustakaan adalah inventaris yang digunakan di perpustakaan seperti komputer, buku peminjaman, katalog buku, dll.
- g. Bahan Pustaka adalah bahan referensi yang terdapat dalam perpustakaan.
- h. Pustakawan adalah petugas yang melayani kegiatan di ruang perpustakaan.
- i. Layanan Perpustakaan adalah layanan yang diberikan perpustakaan yang dilakukan pustakawan seperti peminjaman buku, pengembalian buku, dll.
- j. Ruang Laboratorium adalah ruang praktikum.
- k. Peralatan Laboratorium adalah alat yang digunakan untuk praktikum di ruang

laboratorium.

- l. Ruang Perkantoran adalah ruang untuk kegiatan administrasi.
- m. Peralatan Perkantoran adalah alat yang digunakan dalam kegiatan administrasi.
- n. Ruang Serbaguna adalah ruang khusus untuk kegiatan pertemuan, seminar, diskusi, dll.
- o. Tempat Ibadah adalah ruang mushola untuk melaksanakan kegiatan ibadah.
- p. Tempat Olahraga adalah tempat untuk melakukan aktivitas olahraga.
- q. Fasilitas Mahasiswa adalah fasilitas tambahan bagi mahasiswa seperti ruang, organisasi kemahasiswaan, fasilitas wifi untuk akses internet, dll

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	Pimpinan Universitas Tiga Serangkai/UPPS Menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: 1. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; 2. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; 3. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan; 4. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai Perguruan tinggi mkebutuhan penyelenggaraan dan rencana		Terdapat Fasilitas yang Memadai: 1. Kebutuhan Pendidikan Mahasiswa 2. Mengakomodasi Pelaksanaan Tugas Dosen, Tutor, Instruktur, Asisten, dan Pembimbing sesuai dengan Bidang Keahlian dan Tenaga Kependidikan 3. Kebutuhan Pendidikan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus 4. menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai Perguruan tinggi mkebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan	Fasilitas (Angka)	Perguruan Tinggi menganggarkan Fasilitas yang memadai untuk: 1. Kebutuhan Pendidikan Mahasiswa 2. Mengakomodasi Pelaksanaan Tugas Dosen, Tutor, Instruktur, Asisten, dan Pembimbing sesuai dengan Bidang Keahlian dan Tenaga Kependidikan 3. Kebutuhan Pendidikan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus 4. menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai Perguruan tinggi kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan	Tersedianya Fasilitas yang Memadai: 1. Kebutuhan Pendidikan Mahasiswa 2. Mengakomodasi Pelaksanaan Tugas Dosen, Tutor, Instruktur, Asisten, dan Pembimbing sesuai dengan Bidang Keahlian dan Tenaga Kependidikan 3. Kebutuhan Pendidikan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus 4. menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai Perguruan tinggi mkebutuhan penyelenggaraan dan rencana

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	pengembangan pendidikan					pengembangan pendidikan
2	Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 ayat (1)	Tersedia nya Sarana Prasana: 1. Ruang Kelas 2. Laboratorium/Praktikum 3. Perpustakaan 4. Ketersediaan Ruang Dosen & Tenaga Kependidikan	Dokumen	1. Menyusun Analisis Kebutuhan Ruang & Sarpras Setiap Program Studi setiap 4 Tahun (berbasis proyeksi jumlah mahasiswa) 2. Membuat Rencana Pengadaan & Pemeliharaan Tahunan dalam RENSTRA & RKAT 3. Melakukan audit sarpras tahunan untuk mengecek kelayakan dan pemanfaatan	Tersedia Sarana Prasarana: 1. Ruang Kelas (Rasio 1:30) 2. Laboratorium/Praktikum (≥ 1 lab per Program Studi) 3. Perpustakaan 4. Ketersediaan Ruang Dosen & Tenaga Kependidikan 5. Dosen memiliki Meja Kerja Adanya Dokumen berupa 1. Rekap Inventaris 2. Denah 3. Ruang/Fasilitas 4. Foto Dokumentasi
3	PT menyediakan sarpras yang mengakomodasi tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, pembimbing, & tendik		1. Ruang Kerja Dosen 2. Akses Komputer, Internet, Printer 3. Ruang Administrasi Tendik	Dokumen Fasilitas	1. Menetapkan Rasio Ruang Kerja Dosen 1:1 Meja Kursi 2. Menyediakan Fasilitas TIK (PC, laptop, printer, wifi)	Tersedia Sarana Prasarana: 1. Ruang Kerja Dosen (Rasio 1:1) 2. Akses Komputer, Internet, printer

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
					yang diperbarui tiap 3–5 Tahun 3. Membuat SOP Penggunaan Ruang & Fasilitas	3. Ruang Administrasi Tendik Adanya Dokumen berupa 1. Rekap Inventaris 2. Denah 3. Ruang/Fasilitas 4. Foto Dokumentasi 5. SOP Penggunaan Ruang & Fasilitas
4	PT menyediakan sarpras ramah bagi sivitas berkebutuhan khusus	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 (2c)	1. Aksesibilitas (ramps, lift, guiding block) 2. Toilet Difabel 3. Persentase Sarana Inklusif	Dokumen	1. Menyusun masterplan kampus inklusif 2. Menganggarkan fasilitas aksesibilitas fisik (ramps, lift, guiding block, toilet difabel) 3. Melakukan audit inklusivitas tahunan	Tersedia Sarana Prasarana: 1. Aksesibilitas (ramps, lift, guiding block) 2. Toilet Difabel 3. Persentase Sarana Inklusif Adanya Dokumen berupa 1. Rekap Inventaris 2. Denah 3. Ruang/Fasilitas 4. Foto Dokumentasi 5. SOP Penggunaan Ruang & Fasilitas 6. Hasil audit inklusivitas tahunan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
5	PT menjamin sarpras memadai untuk pendidikan & manajemen	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 (2d)	1. Ruang Administrasi 2. Ruang Rapat, Pimpinan 3. Fasilitas Umum (Parkir, Mushola, Kantin)	Dokumen Fasilitas	1. Membuat Peta Kebutuhan Ruang Administrasi & Manajemen 2. Menganggarkan Ruang Layanan Akademik Berbasis One Stop Service 3. Melakukan Survei Kepuasan Pengguna Fasilitas Umum Tiap Tahun.	Tersedia Sarana Prasarana: 1. Ruang Administrasi 2. Ruang Rapat, Pimpinan 3. Fasilitas Umum Adanya Dokumen berupa: 1. Rekap Inventaris 2. Denah 3. Ruang/Fasilitas 4. Foto Dokumentasi 5. Rekap Survei Kepuasan Penggunaan Fasilitas
6	PT menyediakan akses TIK Handal untuk pembelajaran	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 (3a)	1. Bandwidth Internet/Mahasiswa 2. LMS tersedia 3. Hotspot wifi kampus	Dokumen Fasilitas	Menganggarkan Penggunaan Internet untuk memenuhi: 1. Bandwidth ≥ 1 Mbps/mhs 2. LMS digunakan $\geq 80\%$ mata kuliah 3. Hotspot wifi Melakukan Kerjasama atau MoU untuk memenuhi: 1. Bandwidth ≥ 1 Mbps/mhs 2. LMS digunakan $\geq 80\%$ mata kuliah	Tersedia Sarana Prasarana: 1. Bandwidth ≥ 1 Mbps/mhs 2. LMS digunakan $\geq 80\%$ mata kuliah 3. Hotspot wifi Adanya Dokumen berupa: 1. Kontrak ISP 2. Laporan LMS

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
					3. Hotspot wifi	
7	PT menyediakan sumber pembelajaran yang dapat diakses dalam & luar kampus	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 (3b), (4)	1. Koleksi Buku/Jurnal/Db Online 2. Akses E-Library & Remote Access 3. Repository Institusi	<i>Account e-Library</i>	1. Menambah Koleksi Digital (<i>e-Book, e-Journal, Database Internasional</i>). 2. Mengembangkan <i>Repository Online Open Access</i> . 3. Monitoring Pemanfaatan <i>e-Library</i> tiap Semester.	100% Mahasiswa memiliki <i>account/akses e-Library</i>
8	PT melibatkan DU/DI/Dunia Kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran vokasi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 (5)	Kerjasama PT dengan DU/DI/Dunia Kerja dalam Penyediaan Pembelajaran Vokasi	Dokumen	1. Membuat MoU/PKS dengan DU/DI/Dunia Kerja 2. Melaksanakan Praktikum & Magsang Berbasis Fasilitas Industri	Adanya Dokumen MoU Kerjasama PT dengan DU/DI/Dunia Kerja (≥2 Aktif/Program Studi Vokasi)
9	PT menjamin kesinambungan sarpras dengan prinsip eselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 48 (6–7)	1. SOP K3L 2. APAR & hydrant 3. Jalur evakuasi 4. Pengelolaan sampah & limbah B3 5. Audit K3L rutin	Dokumen	1. Menyusun & Sosialisasi SOP K3L 2. Menyediakan APAR, Hydrant, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul 3. Membuat Program Pengelolaan Sampah & Limbah B3 4. Melakukan Pelatihan Evakuasi & Audit K3L	Adanya Dokumen: 1. SOP K3L 2. Foto APAR/Jalur Evakuasi 3. Laporan Limbah 4. Laporan Audit K3L Ketentuan lainnya: 1. 100% Gedung Punya APAR & Jalur Evakuasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
						2. 100% Limbah Terkelola Sesuai Aturan
10	a. Perguruan Tinggi dalam menyediakan Teknologi Informasi dan Komunikasi menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif, Transparan, Andal dan Akuntabel untuk Mengelola dan Memanfaatkan Data dan Informasi b. Perguruan Tinggi menjamin Privasi dan Keamanan Data sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Permendikbudsaitek Nomor 53 Tahun 2025 Pasal 49 (Ayat 1 & 2)	a. SOP Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif, Transparan, Andal dan Akuntabel untuk Mengelola dan Memanfaatkan Data dan Informasi b. Menjamin Privasi dan Keamanan Data sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	PT Menyusun dan menetapkan SOP Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif, Transparan, Andal dan Akuntabel untuk Mengelola dan Memanfaatkan Data dan Informasi	Adanya Dokumen SOP Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif, Transparan, Andal dan Akuntabel untuk Mengelola dan Memanfaatkan Data dan Informasi

H. Pihak Yang Terlibat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Ketua Program Studi
- h. Ketua Unit Kerumahtanggaan.
- i. Ketua Unit Laboratorium.
- j. Ketua Unit Pusat Pengolahan Data.
- k. Para Dosen dan Mahasiswa.

I. Dokumen Terkait

- a. SOP Peminjaman Alat dan Ruang.
- b. SOP Pemeliharaan Alat/Barang Inventaris.
- c. SOP Pengadaan Barang.
- d. SOP Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan.

J. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024
- b. UU. RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Statuta, Renstra dan Renop Universitas Tiga Serangkai.
- d. Buku Pedoman Akademik Universitas Tiga Serangkai.
- e. Manual Mutu atau formulir kerja terkait sarana dan prasarana.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 5 Oktober 2025
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, “berjiwa entrepreneur, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, social, dan budaya yang mampu berperan dalam Pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua). Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan *multi output* secara bersama-sama. Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Tiga Serangkai

membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi.
- i. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan Mahasiswa.

F. Definisi Istilah

- a. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- b. **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- c. **EDOM** adalah Hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa Universitas Tiga Serangkai, merupakan penilaian terhadap: tingkat kehadiran, kesesuaian materi kuliah RPS kesesuaian metode pembelajaran, kesesuaian evaluasi pembelajaran, penampilan mengajar dan disiplin.
- d. **FTE (*Full-time Teaching Equivalent*)** adalah Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester.

- e. **IKPps adalah** indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi yang dihitung berdasarkan aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa penelitian karya ilmiah berupa: monograph, buku referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, seminar poster.
- f. **IKPup** adalah indeks kinerja penelitian dosen tetap unit pengelola yang dihitung berdasarkan realisasi rencana aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa penelitian dan penulisan karya ilmiah berupa: monograph, buku referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, seminar, poster.
- g. **IKPkMps** adalah indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi. Yang relevan dengan kompetensi program studi. Dihitung berdasarkan aktivitas terkait pengabdian kepada masyarakat yang dapat berupa memberi pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat, membuat/menulis karya pengabdian, tenaga ahli, konsultan, nara sumber, dan jabatan struktural di luar PT'.

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
1.	Pimpinan PT wajib menentukan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 31	SK Rektor tentang Penetapan Kriteria Minimal Mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan dilakukan dengan Menerapkan Prinsip Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik untuk Melaksanakan Misi Perguruan Tinggi	Pimpinan PT Menyusun dan menetapkan Kriteria Minimal Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pengawasan Kegiatan Pendidikan secara Terukur dan Berkesinambungan dengan Berlandaskan Prinsip Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik untuk Menjamin Tercapainya Standar Kompetensi Lulusan Sesuai Misi Universitas	Dokumen	Adanya SK Rektor tentang Penetapan Kriteria Minimal Mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan dilakukan dengan Menerapkan Prinsip Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik untuk Melaksanakan Misi Perguruan Tinggi
2	Pimpinan Universitas Tiga Serangkai membuat perencanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi dan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 32	1. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang 2. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 3. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	Pimpinan PT Menyusun dan Menetapkan Perencanaan Pendidikan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek	Dokumen	Tersedianya: 1. SK Dokumen Perencanaan Jangka Panjang 2. SK Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 3. Sk Dokumen Perencanaan Jangka Pendek

3	UPPS melaksanakan kegiatan pendidikan: a. Dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik b. Dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 33 ayat (1)	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dengan: 1. Menjunjung tinggi integritas dan etika akademik 2. Dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab	Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dengan Menjunjung Tinggi Integritas serta Etika Akademik, sekaligus Memastikan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dijalankan secara Bertanggung Jawab	Dokumen	1. Terlaksananya Kegiatan Pendidikan 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan
4	UPPS melaksanakan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Pasal 33 ayat (2)	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, yang meliputi: 1. Pengelolaan dan Pelayanan kepada Mahasiswa; 2. Pengelolaan Sumber Daya 3. Pengelolaan Data dan Informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melaksanakan dan membuat Laporan Pengelolaan Pendidikan Melalui Pelayanan Optimal Kepada Mahasiswa, Pemanfaatan Sumber Daya Secara Efektif, Serta Pengelolaan Data Dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Secara Terpadu	Dokumen	Adanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, yang meliputi: 1. Pengelolaan dan Pelayanan kepada Mahasiswa; 2. Pengelolaan Sumber Daya 3. Pengelolaan Data dan Informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

5	UPPS melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 34	UPPS bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan Pendidikan: 1. Memantau & mengevaluasi pelaksanaan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik. 2. Mengidentifikasi potensi risiko dalam proses akademik dan nonakademik. 3. Menjaga kepatuhan terhadap otoritas dan etika akademik. 4. Menangani keluhan atau laporan pelanggaran, baik terhadap etika akademik, peraturan internal, maupun hukum nasional. 5. Membuat laporan akuntabel atas penggunaan bantuan dana dan sumber daya dari mitra eksternal	UPPS Melaksanakan membuat Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan Melalui Pemantauan, Evaluasi, Manajemen Risiko, Penjaminan Kepatuhan, Penyelesaian Pengaduan, serta Pelaporan Akuntabel atas Pemanfaatan Sumber Daya Sesuai Misi Perguruan Tinggi	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Terlaksananya seluruh kegiatan Pendidikan yang meliputi: 1. Memantau & mengevaluasi pelaksanaan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik. 2. Mengidentifikasi potensi risiko dalam proses akademik dan nonakademik. 3. Menjaga kepatuhan terhadap otoritas dan etika akademik. 4. Menangani keluhan atau laporan pelanggaran, baik terhadap etika akademik, peraturan internal, maupun hukum nasional. 5. Membuat laporan akuntabel atas penggunaan bantuan dana dan sumber daya dari mitra eksternal
---	---	--	---	--	----------------	--

6	Biro Administrasi dan Umum dan Keuangan mengelola dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: 1. penerimaan mahasiswa baru; 2. penyiapan mahasiswa; dan 3. layanan mahasiswa	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 35	Terlaksana Layanan Administrasi kepada Mahasiswa minimal meliputi: 1. Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Penyiapan Mahasiswa 3. Layanan Mahasiswa	Melakukan Pelayanan kepada Mahasiswa minimal meliputi: 1. Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Penyiapan Mahasiswa 3. Layanan Mahasiswa Membuat Dokumen Laporan	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Pelayanan kepada Mahasiswa minimal meliputi: 1. Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Penyiapan Mahasiswa 3. Layanan Mahasiswa
7	Tim PMB PT melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik yang bersifat: 1. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; 2. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan 3. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 36 Ayat (1) dan (2)	Terlaksana Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan Berdasarkan Potensi serta Prestasi Mahasiswa dalam Bidang Akademik dan/atau non Akademik yang Bersifat: 1. Afirmatif dengan Menunjukkan Keberpihakan kepada Mahasiswa yang Kurang Mampu Secara Ekonomi 2. Inklusif dengan Memperhatikan Kebutuhan Khusus Mahasiswa 3. Adil dengan Memberi Kesempatan Terbuka tanpa Membedakan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	1. Melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Afirmatif, Inklusif, dan Adil dengan Mempertimbangkan Potensi serta Prestasi Akademik Maupun Nonakademik untuk Menjamin Akses Pendidikan Tinggi yang Setara 2. Membuat Laporan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Terlaksananya Penerimaan Mahasiswa Baru Berdasarkan Potensi serta Prestasi Mahasiswa dalam Bidang Akademik dan/atau non Akademik

8	Tim PMB PT melaksanakan penerimaan mahasiswa baru: - diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan - dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 36 ayat (3)	Terlaksananya Proses Penerimaan Mahasiswa Baru: - Diumumkan Terbuka di Laman Resmi Perguruan Tinggi dan Dapat diakses Oleh Masyarakat - Dilakukan melalui Mekanisme Seleksi yang Transparan dan Akuntabel	Melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru: - Diumumkan Terbuka di Laman Resmi Perguruan Tinggi dan Dapat diakses Oleh Masyarakat - Dilakukan melalui Mekanisme Seleksi yang Transparan dan Akuntabel	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru: - Diumumkan Terbuka di Laman Resmi Perguruan Tinggi dan Dapat diakses Oleh Masyarakat - Dilakukan melalui Mekanisme Seleksi yang Transparan dan Akuntabel
9	Perguruan Tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 36 ayat (4)	Terlaksananya Penerimaan Mahasiswa Baru dengan cara Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru dengan dengan cara Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru dengan cara Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

10	Perguruan Tinggi bersama UPPS dan Program Studi melaksanakan penyiapan bagi mahasiswa baru yang pendidikan yang harus bebas dari akan mulai mengikuti kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang minimal meliputi: - penjelasan umum perguruan tinggi; - cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; - cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan - cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 37	- Panduan Akademik - Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru - Sosialisasi Panduan dan Pedoman ke Mahasiswa Baru	- Menyusun Buku Panduan Akademik dan Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru - Mensosialisasikan Buku Panduan Akademik dan Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus ke Mahasiswa Baru	Dokumen	- Adanya Buku Panduan Akademik - Adanya Buku Pedoman Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru - Dokumen Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Buku Panduan dan Pedoman ke Mahasiswa Baru
11	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan memberikan layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: - administrasi akademik; - bimbingan konseling; - kesehatan; dan - keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 38	Terlaksana Layanan Administrasi kepada Mahasiswa minimal meliputi: - Administrasi Akademik - Bimbingan Konseling - Kesehatan - Keperluan Dasar untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	Melakukan Pelayanan kepada Mahasiswa minimal meliputi: - Administrasi Akademik - Bimbingan Konseling - Kesehatan - Keperluan Dasar untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Pelayanan kepada Mahasiswa minimal meliputi: - Administrasi Akademik - Bimbingan Konseling - Kesehatan - Keperluan Dasar untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

12	Perguruan Tinggi mengelola data dan informasi yang dapat diakses Publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: - memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; - mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; - melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PDDikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 39	Tersedianya laman resmi perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi dengan memiliki tujuan: - memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; - mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; - melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PDDikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.	Membuat dan Mengelola laman resmi perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi.	Halaman Web	Adanya laman resmi perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi minimal website
13	Perguruan Tinggi memastikan tiap Program Studi Tersedianya dokumen rencana operasional program studi	Instrumen Akreditasi LAM	- Dokumen Rencana Operasional Program Studi - Terlaksananya Rencana	Perguruan Tinggi membuat dan menetapkan Rencana Operasional Program Studi	Dokumen	- Adanya Dokumen Rencana Operasional Program Studi - Adanya Laporan Pelaksanaan

			Operasional Program Studi	2. Program Studi melaksanakan Program Operasional		Operasional Program Studi
14	Perguruan Tinggi memastikan Tersedianya dokumen pengelolaan data dan informasi	Instrumen Akreditasi LAM	1. Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi 2. Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi	1. Perguruan Tinggi membuat dan menetapkan Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi 2. Perguruan Tinggi melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi	Dokumen	1. Adanya Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi 2. Adanya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi
15	Perguruan Tinggi memastikan Tersedianya dokumen monitoring layanan pembimbing akademik	Instrumen Akreditasi LAM	Dokumen Monitoring Layanan Pembimbing Akademik	1. Perguruan Tinggi membuat dan menetapkan Dokumen Monitoring Layanan Pembimbing Akademik 2. Perguruan Tinggi melaksanakan Monitoring Layanan Pembimbing Akademik	Dokumen	1. Adanya Dokumen Monitoring Layanan Pembimbing Akademik 2. Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring Layanan Pembimbing Akademik

H. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi.
- i. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan Mahasiswa.

I. Dokumen Terkait

- a. Dokumen beban kerja dosen (BKD).
- b. Dokumen satuan kinerja pegawai (SKP).
- c. Statuta.
- d. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Pembelajaran.
- e. Standar pembelajaran dan Borang Kerja atau Formulir Kerja.

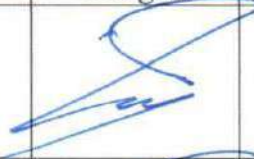
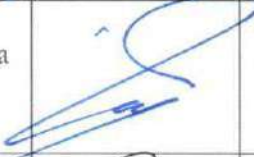
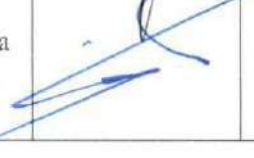
J. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. UU No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018
- g. Permenristek/BRIN No. 4 Tahun 2022 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 5 Oktober 2025
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang islami, bereputasi, internasional, bersinergi dengan industri, menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan keberlanjutan Tiga Serangkai Group;
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk industri, negara, dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan layanan / pengabdian kepada masyarakat di bidang penerapan keilmuan, pendidikan seni, dan teknologi,
4. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional yang inklusi, islami, bersinergi industri, bereputasi internasional berbasis berpikir tingkat tinggi, problem based, membentuk kepribadian akhlakul karimah, kepemimpinan dan edepreneur.
5. Mengembangkan lulusan yang berjiwa nasionalisme dan berakhlakul karimah dapat berperan penting di industri, pemerintahan dan ke masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional.
6. Mempelopori pengembangan teknologi informasi - komputer, produk seni, penerbitan, dan pendidikan dalam world class university.
7. Melaksanakan kolaborasi produktif dengan industri, pemerintah dan masyarakat tingkat nasional dan internasional.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, “berjiwa entrepreneur, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, social, dan budaya yang mampu berperan dalam Pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;

- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Penilaian terdiri atas:

- a. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran.

- b. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.

Penilaian hasil belajar berfungsi untuk:

- a. Memotivasi mahasiswa;
- b. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah;
- c. Untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran;

E. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi;
- i. Para Dosen dan Mahasiswa;

F. Definisi Istilah

- a. **Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. **Interaktif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- e. **Indeks prestasi semester (IPS)** merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.

- f. **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- g. **Prinsip edukatif** adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. **Prinsip otentik** adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. **Prinsip objektif** adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. **Prinsip akuntabel** adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. **Prinsip transparan** adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. **Rubrik** adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.
- m. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (**SKPI**) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- n. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- o. **Standar penilaian pendidikan** adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa).
- p. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa).
- q. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- r. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Tiga Serangkai.
- s. **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.

- t. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan mandiri termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- u. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- v. **IPK (Indek Prestasi Kumulatif)** atau rata – rata angka prestasi yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah sks yang telah diperoleh.
- w. **Konsentrasi** adalah unit pelaksana akademik di Universitas Tiga Serangkai yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
- x. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- y. **RPS (Rencana Pembelajaran Semester)** adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- z. **RAE (Rencana Assesment dan Evaluasi)** adalah dokumen yang digunakan dalam penilaian dan evaluasi dalam pelaksanaan perkuliahan selama satu semester.

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
1	UPPS dan Program Studi menetapkan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 26	Dokumen Buku Pedoman Penilaian Kriteria Minimal hasil Belajar Mahasiswa	UPPS membuat dan menetapkan Buku Pedoman Penilaian Kriteria Minimal hasil Belajar Mahasiswa	Dokumen	Adanya Buku Pedoman Penilaian Kriteria Minimal hasil Belajar Mahasiswa
2	UPPS dan Program Studi menetapkan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4)	Dokumen Rekap Nilai hasil Belajar Mahasiswa	UPPS menetapkan Rekap Nilai hasil Belajar Mahasiswa	Dokumen	Adanya Dokumen Rekap Nilai hasil Belajar Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	pembelajaran. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.					
3	Perguruan Tinggi menetapkan mekanisme Penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dilaksanakan UPPS dan Program Studi.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 27 ayat (5)	Dokumen Buku Pedoman Penilaian Mekanisme Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif	Perguruan Tinggi membuat dan menetapkan Buku Pedoman Penilaian Mekanisme Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif	Dokumen	Adanya Dokumen Buku Pedoman Penilaian Mekanisme Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif
4	UPPS melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang mekanisme penilaian	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 27 ayat (6)	Sosialisasi tentang Mekanisme Penilaian	1. Melaksanakan Sosialisasi Mekanisme Penilaian k Mahasiswa 2. Membuat Laporan	Dokumen	Adanya Laporan Sosialisasi tentang Mekanisme Penilaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
				Pelaksanaan Sosialisasi tentang Mekanisme Penilaian		
5	Perguruan Tinggi menetapkan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus berbentuk kegiatan diluar kelas atau ujian kompetensi	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 28 ayat (1) Instrumen Akreditasi LAM	Dokumen Buku Pedoman Penilaian Mahasiswa dalam suatu Mata Kuliah dinyatakan dalam: 1. Indeks Prestasi; atau 2. Keterangan Lulus atau Tidak Lulus berbentuk Kegiatan diluar Kelas atau Ujian Kompetensi	Perguruan Tinggi Menyusun dan Menetapkan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dalam setiap Mata Kuliah dalam: 1. Indeks Prestasi; atau 2. Keterangan Lulus atau Tidak Lulus berbentuk Kegiatan diluar Kelas atau Ujian Kompetensi	Dokumen	Adanya Dokumen Buku Pedoman Penilaian Mahasiswa dalam suatu Mata Kuliah dinyatakan dalam: 1. Indeks Prestasi; atau 2. Keterangan Lulus atau Tidak Lulus berbentuk Kegiatan diluar Kelas atau Ujian Kompetensi
6	Perguruan Tinggi menetapkan bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: 1. huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); 3. huruf C setara dengan angka 2 (dua); 4. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 5. huruf E setara dengan	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 28 ayat (2) dan (3)	Dokumen Buku Pedoman Penilaian bentuk Penilaian Indeks Prestasi dinyatakan dalam kisaran: 1. huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); 3. huruf C setara dengan angka 2	Perguruan Tinggi Menyusun dan Menetapkan Buku Pedoman Penilaian bentuk Penilaian Indeks Prestasi dinyatakan dalam kisaran: 1. huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); 3. huruf C setara	Dokumen	Adanya Dokumen Buku Pedoman Penilaian bentuk Penilaian Indeks Prestasi dinyatakan dalam kisaran: 1. huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); 3. huruf C setara dengan angka 2 (dua);

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	angka 0 (nol).		(dua); 4. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 5. huruf E setara dengan angka 0 (nol).	dengan angka 2 (dua); 4. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 5. huruf E setara dengan angka 0 (nol).		4. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 5. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
7	1. UPPS dan Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. 2. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 28 ayat (5) dan (6)	Dokumen Buku Pedoman Penilaian Penetapan Hasil Penilaian Capaian Pembelajaran	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Buku Dokumen Buku Pedoman Penilaian Penetapan Hasil Penilaian Capaian Pembelajaran	Dokumen	Adanya Dokumen Buku Pedoman Penilaian Penetapan Hasil Penilaian Capaian Pembelajaran
8	Hasil penilaian sumatif dilaporkan Perguruan Tinggi ke PDDikti.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 28 ayat (7)	Laporan Hasil Penilaian Sumatif	Perguruan Tinggi Membuat Laporan Hasil Penilaian Sumatif	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Hasil Penilaian Sumatif ke PDDikti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
9	Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 29 ayat (1)	Dokumen Buku Pedoman Penilaian Tugas Akhir	Perguruan Tinggi Membuat dan Menetapkan Buku Pedoman Penilaian Tugas Akhir	Dokumen	Adanya Dokumen Buku Pedoman Penilaian Tugas Akhir
10	Perguruan Tinggi menetapkan mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (1)	1. Dokumen Buku Pedoman Penilaian Lulusan Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan 2. Mahasiswa yang lulus memenuhi IPK lebih besar atau sama dengan 2,00, terdaftar dalam Rekap Syarat Kelulusan/proses yudisium	1. Membuat dan Menetapkan Dokumen Buku Pedoman Penilaian Lulusan Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan 2. Menetapkan Penilaian Syarat Kelulusan Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan	Dokumen	1. Adanya Dokumen Buku Pedoman Penilaian Lulusan Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan 2. Rekap Penilaian Syarat Kelulusan dengan Memenuhi IPK lebih besar atau sama dengan 2,00
11	Perguruan Tinggi dapat memberikan predikat kelulusan Mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (3)	Predikat Kelulusan Mahasiswa sesuai dengan Kriteria yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi	1. Perguruan Tinggi membuat dan menetapkan SK Rektor tentang Penetapan Predikat Kelulusan Mahasiswa 2. Perguruan Tinggi Menyusun Keriteria Peringkat Kelulusan	Dokumen	1. SK Rektor tentang Penetapan Predikat Kelulusan Mahasiswa 2. Kriteria Predikat Kelulusan: a. 2,00 - 2,74 Cukup Memuaskan b. 2,75 - 3,00 Memuaskan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
						c. 3,01 - 3,74 Sangat Memuaskan d. 3,75 - 4,00 Dengan Pujian (masa studi maksimal 8 semester)
12	Pimpinan Universitas/UPPS/Program Studi menggunakan uji kompetensi untuk beberapa mata kuliah	Instrumen Akreditasi LAM	1. PS menentukan beberapa Mata Kuliah menggunakan Uji Kompetensi 2. Sertifikat Kompetensi bagi Mahasiswa yang Lulus di beberapa Mata Kuliah	1. Perguruan Tinggi menetapkan Mata Kuliah menggunakan Uji Kompetensi 2. Mengadakan Kerjasama dengan Lembaga Uji Kompetensi	Dokumen	1. Dokumen Data Mata Kuliah menggunakan Uji Kompetensi 2. Sertifikat Kompetensi bagi Mahasiswa yang Lulus di beberapa Mata Kuliah
13	Instrumen penilaian dapat terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Instrumen Akreditasi LAM	Pedoman Penilaian	Membuat dan Menetapkan Pedoman Penilaian Proses dalam bentuk Rubrik dan/atau Penilaian Hasil dalam bentuk Portofolio atau Karya Desain	Dokumen	Dokumen Pedoman Penilaian Proses dalam bentuk Rubrik dan/atau Penilaian Hasil dalam bentuk Portofolio atau Karya Desain
14	Memiliki prosedur penilaian yang dijalankan oleh dosen pengembang RPS telah mencakup: 1. tahap perencanaan;	Instrumen Akreditasi LAM	Prosedur Penilaian yang dijalankan oleh Dosen Pengembang RPS	Perguruan Tinggi Menyusun dan Menetapkan Prosedur Penilaian yang dijalankan oleh Dosen Pengembang RPS	Dokumen	Adanya Dokumen Prosedur Penilaian yang dijalankan oleh Dosen Pengembang RPS

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	2. kegiatan pemberian tugas atau soal; 3. observasi kinerja; 4. pengembalian hasil observasi; dan pemberian nilai akhir setiap semester.					
15	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	Instrumen Akreditasi LAM	Dokumen Penilaian yang Memenuhi Prinsip (Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan) yang dilakukan secara Terintegrasi dan dilengkapi dengan Rubrik/Portofolio Penilaian	Perguruan Tinggi Menyusun dan Mengesahkan Dokumen Penilaian yang Memenuhi Prinsip (Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan) yang dilakukan secara Terintegrasi dan dilengkapi dengan Rubrik/Portofolio Penilaian	Dokumen	1. Adanya Dokumen Penilaian yang Memenuhi Prinsip (Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan) yang dilakukan secara Terintegrasi dan dilengkapi dengan Rubrik/Portofolio Penilaian 2. Adanya Laporan Pelaksanaan Penilaian yang Memenuhi Prinsip (Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan) yang dilakukan secara

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
						Terintegrasi dan dilengkapi dengan Rubrik/Portofolio Penilaian
16	Terdapat bukti sahih rubrik penilaian sikap dalam setiap mata kuliah dengan rumusan teknik penilaian observasi	Instrumen Akreditasi LAM	Rubrik Penilaian Sikap pada setiap Mata Kuliah dengan Rumusan Teknik Penilaian Observasi	Perguruan Tinggi Menyusun dan Menetapkan Buku Pedoman Penilaian yang berisi Dokumen Rubrik Penilaian Sikap pada setiap Mata Kuliah dengan Rumusan Teknik Penilaian Observasi	Dokumen	Adanya Buku Pedoman Penilaian yang berisi Dokumen Rubrik Penilaian Sikap pada setiap Mata Kuliah dengan Rumusan Teknik Penilaian Observasi
17	Terdapat bukti sahih penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.	Instrumen Akreditasi LAM	Penilaian Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus dilakukan dengan Memilih Satu atau Kombinasi dari Berbagai Teknik dan Instrumen Penilaian untuk Setiap Mata Kuliah	Perguruan Tinggi Menyusun dan Menetapkan Buku Pedoman Penilaian yang berisi Penilaian Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus dilakukan dengan Memilih Satu atau Kombinasi dari Berbagai Teknik dan Instrumen Penilaian untuk Setiap Mata Kuliah	Dokumen	Adanya Buku Pedoman Penilaian yang berisi Penilaian Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus dilakukan dengan Memilih Satu atau Kombinasi dari Berbagai Teknik dan Instrumen Penilaian untuk Setiap Mata Kuliah

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
18	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran.	Instrumen Akreditasi LAM	Tercapainya Pembelajaran sesuai Teknik (Observasi, Partisipasi, Unjuk Kerja, Test Tertulis, Test Lisan, Angket) dan Instrumen Penilaian (Penilaian Proses dalam Bentuk Rubrik, Penilaian Hasil Dalam Bentuk Portofolio, atau Karya Desain)	1. PS Melaksanakan Evaluasi Capaian Pembelajaran sesuai dengan Teknik dan Instrumen Penilaian 2. PS Membuat Laporan Evaluasi Capaian Pembelajaran sesuai dengan Teknik dan Instrumen Penilaian	Dokumen	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Pembelajaran sesuai dengan Teknik dan Instrumen Penilaian
19	Soal ujian dalam setiap mata kuliah yang disertai dengan verifikasi dan Program Studi kesesuaian soal dengan materi, RPS, dan CPL dari Program Studi	Instrumen Akreditasi LAM	Kesesuaian Soal Ujian dengan materi, RPS, dan CPL dari Program Studi yang diverifikasi oleh PS	PS melakukan verifikasi Soal Ujian sesuai dengan materi, RPS, dan CPL dari Program Studi yang diverifikasi oleh PS	Dokumen	Adanya Dokumen Soal Ujian yang telah diverifikasi oleh PS
20	Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah, meliputi: aktivitas partisipatif ≥ 5 % hasil proyek dan/atau	Instrumen Akreditasi LAM	Ketentuan Persentase Bobot Penilaian Mata Kuliah	Menetapkan persentase bobot penilaian mata kuliah oleh dosen pengampu mata kuliah, meliputi: 1. aktivitas partisipatif ≥ 5 % 2. hasil proyek dan/atau	Dokumen	Adanya Dokumen Kriteria Penilaian Persentase Bobot Penilaian setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah, meliputi: 1. aktivitas partisipatif ≥ 5 % 2. hasil proyek dan/atau

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Strategi	Satuan	Nilai Standar
	penugasan mahasiswa $\geq 20\%$ Ujian $\geq 30\%$.			penugasan mahasiswa $\geq 20\%$ 3. Ujian $\geq 30\%$		penugasan mahasiswa $\geq 20\%$ 3. Ujian $\geq 30\%$ s
21	Mahasiswa program diploma dan sarjana yang lulus berhak mendapatkan gelar, ijazah transkrip, dan surat keterangan pendamping ijazah setelah menyelesaikan serangkaian proses pembelajaran.	Instrumen Akreditasi LAM	Ijazah Transkrip Nilai SKPI	PT Menyusun dan Menetapkan Dokumen yang menyatakan bahwa Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang Lulus Berhak Mendapatkan Gelar, Ijazah Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah setelah Menyelesaikan Serangkaian Proses Pembelajaran	Dokumen	Adanya Dokumen yang menyatakan bahwa Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang Lulus Berhak Mendapatkan Gelar, Ijazah Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah setelah Menyelesaikan Serangkaian Proses Pembelajaran
22	Mahasiswa yang dinyatakan lulus tepat waktu dari setiap program studi harus lebih dari 90% setiap tahun akademik.	Instrumen Akreditasi LAM	Mahasiswa Lulus Tepat Waktu minimal 90% setiap Tahun Akademik	PT menyusun dan menetapkan Dokumen yang Menyatakan bahwa Mahasiswa Lulus Tepat Waktu minimal 90% setiap Tahun Akademik	Dokumen	Adanya Dokumen yang Menyatakan bahwa Mahasiswa Lulus Tepat Waktu minimal 90% setiap Tahun Akademik

H. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik;
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi;
- i. Kepala Lembaga Penjamin Mutu;
- j. Para Dosen dan Mahasiswa.

I. Dokumen Terkait

- a. Statuta, Renstra dan Renop Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Pedoman Akademik Universitas Tiga Serangkai.
- c. Manual Prosedur atau formulir kerja terkait dengan penilaian mahasiswa.
- d. SOP Persiapan Tengah/Akhir Semester.
- e. SOP Pelaksanaan UTS dan UAS.
- f. SOP Sistem Penilaian.
- g. SOP Pembuatan dan Distribusi KHS.
- h. SOP Penilaian Pembelajaran.
- i. Formulir Rencana Pembelajaran Semester.
- j. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi.
- k. Formulir Rencana Tugas.

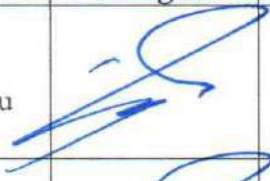
J. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- f. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018
- g. Permenristek/BRIN No. 4 Tahun 2022 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 5 Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang islami, bereputasi, internasional, bersinergi dengan industri, menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan keberlanjutan Tiga Serangkai Group;
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk industri, negara, dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan layanan / pengabdian kepada masyarakat di bidang penerapan keilmuan, pendidikan seni, dan teknologi,
4. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional yang inklusi, islami, bersinergi industri, bereputasi internasional berbasis berpikir tingkat tinggi, problem based, membentuk kepribadian akhlakul karimah, kepemimpinan dan edepreneur.
5. Mengembangkan lulusan yang berjiwa nasionalisme dan berakhlakul karimah dapat berperan penting di industri, pemerintahan dan ke masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional.
6. Mempelopori pengembangan teknologi informasi - komputer, produk seni, penerbitan, dan pendidikan dalam world class university.
7. Melaksanakan kolaborasi produktif dengan industri, pemerintah dan masyarakat tingkat nasional dan internasional.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, “berjiwa entrepreneur, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, social, dan budaya yang mampu berperan dalam Pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;

- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI level 6. Proses pembelajaran mencakup:

- a. Karakteristik proses pembelajaran;

- b. Perencanaan proses pembelajaran;
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. Beban belajar mahasiswa

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Guna peningkatan kualitas dan kemajuan, diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem dipengaruhi juga oleh aspek Input dan Proses di dalamnya. Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Universitas Tiga Serangkai telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran yang mencakup:

- a. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran;
- b. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran;
- c. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
- d. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

E. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua program Studi.
- i. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. ***Student Centered Learning (SCL)*** adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas,

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;

- b. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani,
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
- c. **Stakeholder** (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.
- d. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- f. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- g. **Calon mahasiswa baru** adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
- h. **Interaktif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- i. **Holistik dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran.
- j. **Integratif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- k. **Saintifik dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

- l. **Kontekstual dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- m. **Tematik dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- n. **Efektif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- o. **Kolaboratif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.
- p. **Berpusat pada Mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- q. **Indeks prestasi (IP)**, adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan.
- r. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
- s. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- t. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Tiga Serangkai.
- u. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester yang memuat: (a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan.

- v. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- w. **Standar kompetensi lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- x. **Satuan Kredit Semester – SKS** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	Perguruan Tinggi menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan meliputi: 1. perencanaan proses pembelajaran; 2. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 3. penilaian proses pembelajaran.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11	Standarnya Proses Pembelajaran	Dokumen	PT Menyusun dan Menetapkan Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang Merupakan Kriteria Minimal Proses Pembelajaran untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Adanya Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang Merupakan Kriteria Minimal Proses Pembelajaran untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan
2	UPPS dan Program Studi menetapkan perencanaan proses pembelajaran yang merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 12	Perencanaan Proses Pembelajaran	Dokumen	Program Studi Menyusun dan Meneptak Perencanaan Proses Pembelajaran yang Merupakan Kegiatan	Adanya Dokumen Perencanaan Proses Pembelajaran yang merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
						3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
3	Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS dan Program Studi merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu serta mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 13	SK Proses Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran	Dokumen	1. UPPS dan PS membuat SK Proses Pembelajaran 2. UPPS dan PS melaksanakan dan membuat Proses Pembelajaran	1. Adanya Dokumen SK Proses Pembelajaran 2. Adanya Laporan Proses Pembelajaran
4	UPPS dan Progam Studi melaksanakan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (1)	Evaluasi Proses Pembelajaran	Dokumen	1. UPPS melaksanakan Proses Pembelajaran 2. UPPS Melakukan Evaluasi Proses Pembelajaran	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Proses Pembelajaran yang diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2. memberikan kesempatan belajar yang

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d. memberikan fleksibilitas dalam proses Pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.					sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses Pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat
5	UPPS dan Program Studi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (2)	Terdapat Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Sivitas Akademika yang Sahih	Dokumen	Perguruan Tinggi membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Sivitas Akademika	Adanya Dokumen SK tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Sivitas Akademika

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	ketentuan peraturan perundang-undangan					
6	UPPS dan Program Studi menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (3) LAM	Peraturan Akademik dan Pedomaan Akademik terkait Fleksibilitas dalam Proses Pendidikan	Dokumen	1. PT Menyusun dan menetapkan SK tentang Peraturan Akademik terkait Fleksibilitas dalam Proses Pendidikan 2. PT Menyusun Pedoman Akademik terkait Fleksibilitas dalam Proses Pendidikan	1. Adanya Dokumen SK tentang Peraturan Akademik terkait Fleksibilitas dalam Proses Pendidikan 2. Adanya Pedoman Akademik terkait Fleksibilitas dalam Proses Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
7	a. Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi menetapkan Beban belajar 1 SKS dengan Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (4) dan (6)	Peraturan terkait Beban Belajar dengan Satuan Kredit Semester (SKS)	Dokumen	PT Membuat dan Menetapkan Peraturan terkait Beban Belajar dengan Satuan Kredit Semester (SKS)	Adanya Dokumen Peraturan terkait Beban Belajar dengan Satuan Kredit Semester (SKS)
	b. Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi menetapkan SKS untuk meraih gelar dan kelulusan Minimal	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (1)	Peraturan Penetapan SKS untuk Meraih Gelar dan Kelulusan Minimal	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan yang menetapkan SKS untuk Meraih Gelar dan Kelulusan Minimal	Adanya Dokumen Peraturan yang menetapkan SKS untuk Meraih Gelar dan Kelulusan Minimal
	c. Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi menetapkan Masa Tempuh kurikulum Proses pembelajaran Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (2)	Peraturan Masa Tempuh Proses Pembelajaran Kurikulum 2 (dua) Semester Untuk 1 (satu) Tahun Akademik	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan Masa Tempuh Proses Pembelajaran Kurikulum 2 (dua) Semester Untuk 1 (satu) Tahun Akademik	Adanya Dokumen Peraturan Masa Tempuh Proses Pembelajaran Kurikulum 2 (dua) Semester Untuk 1 (satu) Tahun Akademik
	d. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 17 ayat (1) huruf c	Peraturan Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Diploma Tiga	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Dokumen Peraturan Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Diploma Tiga yang berisi: 1. Minimal 108 SKS	Adanya Dokumen Peraturan Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program Diploma Tiga yang berisi: 1. Minimal 108 SKS

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	Kurikulum 6 (enam) semester.				2. Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester	2. Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester
	e. Distribusi beban belajar: 1. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan 2. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. 3. Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 17 ayat (2) dan (3)	Peraturan terkait Beban Belajar, yang memuat: 1. Pada Semester Satu dan Semester Dua maksimal 20 SKS 2. Pada Semester Tiga dan Seterusnya maksimal 24 SKS 3. Distribusi Beban Belajar dapat dilaksanakan pada Semester antara maksimal 9 SKS	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Dokumen Peraturan terkait Beban Belajar, yang memuat: 1. Pada Semester Satu dan Semester Dua maksimal 20 SKS 2. Pada Semester Tiga dan Seterusnya maksimal 24 SK 3. Distribusi Beban Belajar dapat dilaksanakan pada Semester antara maksimal 9 SKS	Adanya Dokumen Peraturan terkait Beban Belajar, yang memuat: 4. Pada Semester Satu dan Semester Dua maksimal 20 SKS 5. Pada Semester Tiga dan Seterusnya maksimal 24 SKS 6. Distribusi Beban Belajar dapat dilaksanakan pada Semester antara maksimal 9 SKS
	f. Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan sebagai berikut:	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 17 ayat (4) dan (5)	Peraturan terkait Program Magang di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja untuk Diploma Tiga, yang relevan sebagai berikut: 1. Pada Program Diploma Satu, Durasi ditetapkan	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan terkait Program Magang di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja untuk Diploma Tiga, yang relevan sebagai berikut:	Adanya Dokumen Peraturan terkait Program Magang di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja untuk Diploma Tiga, yang relevan sebagai berikut:

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	1. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan 2. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.		oleh Masing-Masing Perguruan Tinggi 2. Pada Program Diploma Dua dan Diploma Tiga, Durasi minimal 1 Semester atau Setara dengan 20 SKS		1. Pada Program Diploma Satu, Durasi ditetapkan oleh Masing-Masing Perguruan Tinggi 2. Pada Program Diploma Dua dan Diploma Tiga, Durasi minimal 1 Semester atau Setara dengan 20 SKS	1. Pada Program Diploma Satu, Durasi ditetapkan oleh Masing-Masing Perguruan Tinggi 2. Pada Program Diploma Dua dan Diploma Tiga, Durasi minimal 1 Semester atau Setara dengan 20 SKS
	g. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 17 ayat (6)	Peraturan tentang Tugas Akhir untuk Diploma Tiga, yang memuat bentuk Tugas Akhir: 1. Prototipe 2. Proyek 3. dan lainnya (secara individu/kelompok)	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan tentang Tugas Akhir untuk Diploma Tiga, yang memuat bentuk Tugas Akhir: 1. Prototipe 2. Proyek 3. dan lainnya (secara individu/kelompok)	Adanya Dokumen Peraturan tentang Tugas Akhir untuk Diploma Tiga, yang memuat bentuk Tugas Akhir: 1. Prototipe 2. Proyek 3. dan lainnya (secara individu/kelompok)
	h. Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (1)	Peraturan Beban Belajar untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan: 1. Beban Belajar minimal 144 SKS 2. Masa Tempuh 8 Semester	Semester	PT membuat dan menetapkan Peraturan Beban Belajar untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan: 1. Beban Belajar minimal 144 SKS	Adanya Dokumen Peraturan Beban Belajar untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan: 1. Beban Belajar minimal 144 SKS 2. Masa Tempuh 8 Semester

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	Kurikulum 8 (delapan) semester.				2. Masa Tempuh 8 Semester	
	i. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi yang wajib difasilitasi penuh oleh PT dengan ketentuan: 1. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama 2. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (4) dan (7)	Peraturan Program Sarjana memilik Beban Belajar di Luar Prodi, dengan ketentuan: 1. 1 semester setara dengan 20 SKS dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama 2. Maksimal 2 semester setara dengan 40 SKS Semester di Luar Perguruan Tinggi	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan Program Sarjana memilik Beban Belajar di Luar Prodi, dengan ketentuan: 1. 1 semester setara dengan 20 SKS dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama 2. Maksimal 2 semester setara dengan 40 SKS Semester di Luar Perguruan Tinggi	Adanya Dokumen Peraturan Program Sarjana memilik Beban Belajar di Luar Prodi, dengan ketentuan: 1. 1 semester setara dengan 20 SKS dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sam 2. Maksimal 2 semester setara dengan 40 SKS Semester di Luar Perguruan Tinggi
	j. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (9)	Peraturan tentang Tugas Akhir untuk Program Sarjana, yang memuat bentuk Tugas Akhir: 1. Prototipe	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan tentang Tugas Akhir dan Peraturan Kurikulum Berbasis Proyek atau	Adanya Dokumen Peraturan tentang Tugas Akhir untuk Program Sarjana, yang memuat bentuk Tugas Akhir, dan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	kompetensi lulusan melalui: 1. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau 2. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.		2. Proyek 3. dan lainnya (secara individu/kelompok) Peraturan tentang Kurikulum Berbasis Proyek atau Bentuk Pembelajaran lainnya, yang dapat Menunjukkan Ketercapaian Kompetensi Lulusan		Bentuk Pembelajaran lainnya	Peraturan tentang Kurikulum Berbasis Proyek atau Bentuk Pembelajaran lainnya, yang dapat Menunjukkan Ketercapaian Kompetensi Lulusan
8	PT menetapkan satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi	Permendikbud saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (5)	Peraturan tentang Penetapan Satuan Kredit Semester Merupakan Takaran Waktu Kegiatan Belajar yang dibebankan pada Mahasiswa	Dokumen	PT membuat dan Menetapkan Peraturan tentang Penetapan Satuan Kredit Semester Merupakan Takaran Waktu Kegiatan Belajar yang dibebankan pada Mahasiswas	Adanya Dokumen Peraturan tentang Penetapan Satuan Kredit Semester Merupakan Takaran Waktu Kegiatan Belajar yang dibebankan pada Mahasiswa

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
9	PT menetapkan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (1)	Peraturan tentang Pemenuhan Beban Belajar	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan tentang Pemenuhan Beban Belajar	Adanya Dokumen Peraturan tentang Pemenuhan Beban Belajar
10	UPPS dan Program Studi menetapkan bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: 1. belajar terbimbing; 2. penugasan terstruktur; dan/atau mandiri.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (2)	Peraturan tentang Bentuk Pembelajaran Program Studi	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan tentang Bentuk Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: 1. Belajar Terbimbing 2. Penugasan Terstruktur 3. dan/atau Mandiri	Adanya Dokumen Peraturan tentang Bentuk Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: 1. Belajar Terbimbing 2. Penugasan Terstruktur 3. dan/atau Mandiri.
11	UPPS dan Program Studi menetapkan Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (3)	Peraturan Penetapan Perhitungan Beban Belajar	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Adanya Dokumen Peraturan Penetapan Perhitungan Beban Belajar dalam Sistem Blok, Modul, atau bentuk lain, ditetapkan sesuai dengan Kebutuhan dalam	Adanya Dokumen Peraturan Penetapan Perhitungan Beban Belajar dalam Sistem Blok, Modul, atau bentuk lain, ditetapkan sesuai dengan Kebutuhan dalam memenuhi Capaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
					memenuhi Capaian Pembelajaran	
12	UPPS dan Program Studi menetapkan Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: - dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; - dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan - pada lembaga di luar perguruan tinggi yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang	Permendikbud-saintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (4), (5), dan (6)	Pedoman Beban Belajar diluar Program Studi	Dokumen	UPPS membuat dan menetapkan Pedoman Beban Belajar diluar Program Studi dalam bentuk pembelajaran: - dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; - dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan - pada lembaga di luar perguruan tinggi yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi	Adanya Dokumen Pedoman Beban Belajar diluar Program Studi dalam bentuk pembelajaran: - dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; - dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan - pada lembaga di luar perguruan tinggi yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.				dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran	luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran
13	Perguruan Tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dengan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 23 Ayat (1), dan (2)	Pedoman Peraturan Masa Studi Mahasiswa Penuh Waktu dan Paruh Waktu	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Peraturan Masa Studi Mahasiswa Penuh Waktu dan Paruh Waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dengan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum	Adanya Dokumen Pedoman Peraturan Masa Studi Mahasiswa Penuh Waktu dan Paruh Waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dengan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum
14	UPPS menetapkan penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 24	1. UPPS Menetapkan Penilaian Proses Pembelajaran (Asesmen terhadap Perencanaan dan	Dokumen	1. UPPS membuat dan menetapkan Peraturan Penilaian Proses Pembelajaran	1. Adanya Dokumen Peraturan yang berisi tentang UPPS

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi		Pelaksanaan Proses Pembelajaran) 2. Perbaikan Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen		(Asesmen terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran) 2. UPPS membuat Dokumen Evaluasi Perbaikan Proses Pembelajaran yang di lakukan oleh UPPS	Menetapkan Penilaian Proses Pembelajaran 2. Adanya Dokumen Evaluasi Perbaikan Proses Pembelajaran yang di lakukan oleh UPPS
15	Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional	Instrumen Akreditasi LAM	Peraturan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Peraturan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Adanya Dokumen Peraturan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
16	Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional Pimpinan universitas/UPPS harus melakukan peninjauan kurikulum dan seluruh	Instrumen Akreditasi LAM	1. Dokumen Peraturan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran sesuai Dengan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2. Laporan Peninjauan Kurikulum dan seluruh	Dokumen	1. Perguruan Tinggi membuat dan menetapkan SK Peraturan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran sesuai dengan Standar	1. Adanya Dokumen SK Peraturan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2. Adanya Dokumen Laporan Peninjauan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	kelengkapan/perangkat kurikulum secara berkala		Kelengkapan/Perangkat Kurikulum secara Berkala		Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2. Perguruan Tinggi membuat Laporan Peninjauan Kurikulum dan seluruh Kelengkapan/Perangkat Kurikulum secara Berkala (minimal 1 tahun sekali)	Kurikulum dan seluruh Kelengkapan/Perangkat Kurikulum secara Berkala (minimal 1 tahun sekali)
17	Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional	Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM	Monitoring Evaluasi Pembelajaran sesuai dengan Penyelenggaraan Pendidikan		1. Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi melakukan Monitoring Evaluasi Pembelajaran 2. Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi membuat Laporan Evaluasi Pembelajaran	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran yang tercapai sesuai dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dengan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
18	Pimpinan universitas/UPPS harus melakukan peninjauan kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkat kurikulum secara berkala	Instrumen Akreditasi LAM DIK LAM EMBA	Monitoring Evaluasi Kurikulum dan Kelengkapan Perangkat Ajar secara Berkala		Pimpinan universitas/UPPS/Program Studi melakukan Monitoring Evaluasi Kurikulum dan Kelengkapan Perangkat Ajar secara Berkala (satu kali per semester)	Adanya Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Kurikulum dan Kelengkapan Perangkat Ajar secara Berkala (satu kali per semester)

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
19	UPPS menetapkan keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: - aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; - jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; - Masa Tempuh Kurikulum; - masa penyelesaian studi mahasiswa; dan - tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 25 LAM	Perbaikan dan Peningkatan seluruh Proses Pembelajaran secara Berkelanjutan		UPPS membuat Laporan Perbaikan dan Peningkatan seluruh Proses Pembelajaran secara Berkelanjutan, Berdasarkan Hasil Evaluasi Minimal terhadap 2 (dua) dari Aspek: - Aktivitas Pembelajaran pada setiap Angkatan; - Jumlah Mahasiswa Aktif pada setiap Angkatan; - Masa Tempuh Kurikulum; - Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa; dan - Tingkat Serapan Lulusan Mahasiswa di Dunia Kerja	Adanya Dokumen Laporan Perbaikan dan Peningkatan seluruh Proses Pembelajaran secara Berkelanjutan, Berdasarkan Hasil Evaluasi Minimal terhadap 2 (dua) dari Aspek: - Aktivitas Pembelajaran pada setiap Angkatan; - Jumlah Mahasiswa Aktif pada setiap Angkatan; - Masa Tempuh Kurikulum; - Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa; dan - Tingkat Serapan Lulusan Mahasiswa di Dunia Kerja

H. Pihak Yang Terlibat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai;
- b. Wakil Rektor Bidang Pendidikan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kepegawaian dan Keuangan;
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- e. Dekan Fakultas Teknik;
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi
- h. Ketua Program Studi;
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
- j. Dosen dan tenaga kependidikan;

I. Dokumen Terkait

- a. SPMI dokumen standar kompetensi lulusan,
- b. SPMI dokumen standar penilaian pembelajaran,
- c. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- d. Standar Isi (Kurikulum),
- e. Standar Suasana Akademik,
- f. Standar Kompetensi Lulusan,
- g. Standar Prasarana dan Sarana,
- h. SOP Persiapan Perkuliahan,
- i. SOP Penyusunan dan Perubahan KRS,
- j. SOP Pelaksanaan Perkuliahan,

J. Referensi

- a. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT).
- f. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tiga Serangkai.
- h. Statuta Universitas Tiga Serangkai.